



PENETAPAN
Nomor 67/Pdt.P/2023/PA.Wgw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama,
telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah / Pengesahan Nikah,
yang diajukan oleh :

PEMOHON I, tempat tanggal lahir : 01 Juli 1980, NIK XXXX, agama
Islam, pendidikan XXXX, pekerjaan XXXX, bertempat
kediaman di XXXX, Kabupaten Wakatobi, dengan
menggunakan alamat domisili: elektronik
XXXX@gmail.com sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat tanggal lahir : Lagole, 27 Desember 1979, NIK
XXXX, agama Islam, pendidikan XXXX, pekerjaan
XXXX, bertempat kediaman di XXXX, Kabupaten
Wakatobi, dengan menggunakan alamat domisili:
elektronik XXXX@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonan tanggal 17
Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi
dalam register perkara Nomor 67/Pdt.P/2023/PA.Wgw. tanggal 17 Juli 2023,
pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2013 Pemohon I dan Pemohon II
melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di XXXX, wilayah kerja
Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Wakatobi;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka
dalam usia 33 Tahun, dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Mati usia 34
Tahun;

*Hal. 1 dari 18 hal. Penetapan Nomor
67/Pdt.P/2023/PA.Wgw*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II, yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama SAKSI MENIKAH I dan SAKSI MENIKAH II dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama di XXXX, Kabupaten Wakatobi dan sampai saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, Tomia 26 April 2015 (umur 8 Tahun) Pendidikan Sekolah Dasar;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki biaya, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 15 Maret 2013 di XXXX, Kabupaten Wakatobi;
10. Bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II saat ini telah berkediaman tetap di XXXX, Kabupaten Wakatobi, yang merupakan wilayah kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, mohon kiranya agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat didaftarkan di KUA Kecamatan XXXX;
11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Hal. 2 dari 18 hal. Penetapan Nomor
67/Pdt.P/2023/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Maret 2013 di XXXX, Kabupaten Wakatobi;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Wangi Wangi mulai tanggal 10 Juli 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Wangi Wangi sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri dalam sidang;

Bahwa pemeriksaan perkara ini seyogyanya dilakukan dengan sistem Majelis Hakim, akan tetapi dikarenakan kurangnya jumlah hakim, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal yang berpedoman pada Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 183/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Wangi Wangi;

Bahwa, pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat-surat, yaitu :

Hal. 3 dari 18 hal. Penetapan Nomor
67/Pdt.P/2023/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama PEMOHON I, NIK. XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi, tanggal 04-05-2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1:
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama PEMOHON II. NIK. XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi, tanggal 04-05-2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2:
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama ALMARHUM SUAMI I PEMOHON II, Nomor XXXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi, tanggal 26 Januari 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3:

B. Saksi-saksi, yaitu :

1. SAKSI I, umur 100 tahun, agama Islam, pendidikan XXXX, pekerjaan XXXX, bertempat tinggal di XXXX, Kabupaten Wakatobi, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon I bernama PEMOHON I sebelum menikah dengan Pemohon II dan kenal dengan Pemohon II bernama PEMOHON II karena saksi ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri dan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa Agama Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah adalah Islam;

Hal. 4 dari 18 hal. Penetapan Nomor
67/Pdt.P/2023/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II secara Islam pada tanggal 15 Maret 2013 di XXXX, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saksi sendiri selaku ayah kandung Pemohon II sekaligus menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang mengucapkan ijab adalah ayah kandung Pemohon II sedangkan kabul diucapkan oleh Pemohon I;
- Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Bapak SAKSI MENIKAH I dan Bapak SAKSI MENIKAH II;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 33 (tiga puluh tiga) tahun dan Pemohon II berstatus Janda cerai mati dalam usia 34 (tiga puluh empat) tahun;
- Bahwa saksi mengenal suami pertama Pemohon II karena anak menantu saksi yang bernama bernama ALMARHUM SUAMI I PEMOHON I, berasal dari pulau Jawa dan telah meninggal dunia pada tahun 2010;
- Bahwa dari pernikahan suami pertama Pemohon II dengan Pemohon II dikarunia 2 (dua) orang anak masing - masing bernama : ANAK I PEMOHON II DENGAN SUAMI I dan ANAK II PEMOHON II DENGAN SUAMI I ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II saat ini masih beragama Islam dan tidak pernah meninggalkan agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada pihak lain yang keberatan atau mempersoalkan hubungan Pemohon I dan Pemohon II selama ini sebagai suami dan isteri sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab;

Hal. 5 dari 18 hal. Penetapan Nomor
67/Pdt.P/2023/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan semenda;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tinggal bersama pada saat masih kecil dan tidak pernah sesusuan;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, lahir di Tomia pada tanggal 26 April 2015, Pendidikan Sekolah Dasar;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Pegawai Pencatat Nikah setempat pada waktu itu Pemohon I dan Pemohon II laiai;
 - Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mengurus buku nikah Pemohon I dan Pemohon II sebagai syarat diterbitkannya akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II dan keperluan lainnya;
2. SAKSI II, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan XXXX, pekerjaan XXXX, bertempat tinggal di XXXX, Kabupaten Wakatobi, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I bernama PEMOHON I sebelum menikah dengan Pemohon II dan kenal dengan Pemohon II bernama PEMOHON II karena saksi adalah Ibu kandung Pemohon II;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri dan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa Agama Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah adalah Islam;
 - Bahwa Saksi hadir saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II secara Islam pada tanggal 15 Maret 2013 di XXXX, Kabupaten Wakatobi;

Hal. 6 dari 18 hal. Penetapan Nomor
67/Pdt.P/2023/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH sekaligus menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang mengucapkan ijab adalah ayah kandung Pemohon II sedangkan kabul diucapkan oleh Pemohon I;
- Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Bapak SAKSI MENIKAH I dan Bapak SAKSI MENIKAH II;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 33 (tiga puluh tiga) tahun dan Pemohon II berstatus Janda cerai mati dalam usia 34 (tiga puluh empat) tahun;
- Bahwa saksi mengenal suami pertama Pemohon II karena anak menantu saksi yang bernama bernama ALMARHUM SUAMI I PEMOHON II, berasal dari pulau Jawa dan telah meninggal dunia pada tahun 2010;
- Bahwa dari pernikahan suami pertama Pemohon II dengan Pemohon II dikarunia 2 (dua) orang anak masing - masing bernama : ANAK I PEMOHON II DENGAN SUAMI I dan ANAK II PEMOHON II DENGAN SUAMI I ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II saat ini masih beragama Islam dan tidak pernah meninggalkan agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada pihak lain yang keberatan atau mempersoalkan hubungan Pemohon I dan Pemohon II selama ini sebagai suami dan isteri sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan semenda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tinggal bersama pada saat masih kecil dan tidak pernah sesusuan;

Hal. 7 dari 18 hal. Penetapan Nomor
67/Pdt.P/2023/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, lahir di Tomia pada tanggal 26 April 2015, Pendidikan Sekolah Dasar;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Pegawai Pencatat Nikah setempat pada waktu itu Pemohon I dan Pemohon II laiai;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mengurus buku nikah Pemohon I dan Pemohon II sebagai syarat diterbitkannya akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II dan keperluan lainnya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan angka 11, halaman 145 (edisi revisi tahun 2013) ditegaskan adanya pengumuman dimaksud, dan oleh karena tidak ada keberatan-keberatan dari pihak-pihak lain hingga saat persidangan perkara ini

*Hal. 8 dari 18 hal. Penetapan Nomor
67/Pdt.P/2023/PA.Wgw*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung, karena itu perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini seyogyanya dilakukan dengan sistem Majelis Hakim, akan tetapi dikarenakan kurangnya jumlah hakim, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal yang berpedoman pada Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 183/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Wangi Wangi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II sesuai syari'at Islam tanggal 15 Maret 2013, namun tidak dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak memiliki Buku Nikah dan Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan mereka disahkan untuk keperluan mengurus buku nikah, sebagai syarat diterbitkannya akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, bahwa pengesahan (isbat) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama oleh orang yang tidak mempunyai akta nikah dengan salah satu alasan karena pernikahan tidak tercatat dan dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II secara formil telah mempunyai alasan hukum untuk diterima dan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara formil dapat dibenarkan oleh hukum, akan tetapi persoalan berikutnya adalah apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan Hukum Islam sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-

Hal. 9 dari 18 hal. Penetapan Nomor
67/Pdt.P/2023/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta apakah pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 7, 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II, telah mengajukan alat bukti surat-surat P.1, P.2 dan P.3 dan 2 (dua) orang Saksi-Saksi, yaitu : La Gani bin La Ode Ahadu dan Wa ode Muliangi binti La Ode Tombuli;

Menimbang, bahwa bukti kode P.1 (KTP Pemohon I) dan kode P.2 (KTP Pemohon II) bukti-bukti tersebut adalah *akta outentik* (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, isinya relevan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada yang membantah keasliannya, sehingga memenuhi syarat materil, maka Hakim berkeyakinan bukti-bukti mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wangi Wangi;

Menimbang, bahwa bukti kode P.3 (Kutipan Akta Kematian) bukti tersebut adalah *akta outentik* (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isinya relevan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada yang membantah keasliannya, dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, sehingga Hakim berkeyakinan bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan Pemohon II statusnya adalah seorang janda sejak tanggal 04 Juli 2010 karena ditinggal wafat oleh suaminya yang dahulu, lalu dilanjutkan dengan masa iddah selama 130 hari atau selama 4 bulan 10 hari (*vide* Pasal 39 ayat (1) huruf a Hal. 10 dari 18 hal. Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 153 ayat (2) huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam), semuanya itu telah terpenuhi sebelum Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan tanggal 15 Maret 2013;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi tersebut sudah dewasa, telah dipanggil satu persatu untuk masuk ke ruang sidang, lalu Hakim telah memeriksa identitas masing-masing dan hubungannya dengan Pemohon I dan Pemohon II (*vide* Pasal 171 R.Bg.), menyampaikan keterangan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg.), Oleh karena itu Hakim menilai keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa disamping itu Saksi-Saksi tersebut mempunyai pengetahuan secara langsung terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada poin 3, poin 4, poin 5, poin 6 dan poin 7 (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg.) dan saling mendukung antara keterangan Saksi yang satu dengan Saksi lainnya (*vide* Pasal 309 R.Bg.), disamping itu jumlah Saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah melebihi batas minimal pembuktian (*vide* Pasal 306 R.Bg.), oleh karena itu Hakim menilai keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti saksi. Sehingga membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 15 Maret 2013 di XXXX, Kabupaten Wakatobi dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dalam Islam;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 15 Maret 2013 di XXXX, Kabupaten Wakatobi, dengan wali nikah Pemohon II ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH, yang mengucapkan ijab adalah ayah kandung Pemohon II sedangkan kabul diucapkan oleh Pemohon I, dan dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama Bapak SAKSI MENIKAH I dan Bapak SAKSI MENIKAH II dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Hal. 11 dari 18 hal. Penetapan Nomor
67/Pdt.P/2023/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan selama pernikahan tidak pernah ada pihak yang keberatan dan tidak pernah terjadi perceraian dan tetap rukun serta tetap beragama Islam;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahannya tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, Tomia 26 April 2015 (umur 8 Tahun) Pendidikan Sekolah Dasar;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam sebuah pernikahan dikatakan sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya, dalam Pasal 14 sampai Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah ditentukan mengenai syarat dan rukun dalam suatu pernikahan;

Menimbang, bahwa dalam aturan perundang-undangan mengenai perkawinan di Indonesia, untuk melakukan pernikahan tidak hanya sebatas terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan yang telah ditentukan. Namun, untuk memenuhi tertib administrasi diharuskan untuk mencatatkan perkawinan tersebut sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting dilaksanakan supaya perkawinan tersebut diakui dan dilindungi oleh hukum, maka dengan adanya pencatatan perkawinan hak-hak sebagai warga negara dapat terlindungi karena Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama merupakan akta autentik yang diakui oleh undang-undang yang berkaitan erat dengan administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, Hakim menilai bahwa memang sebagian masyarakat Indonesia masih awam dan minim kesadaran hukumnya untuk mencatatkan

Hal. 12 dari 18 hal. Penetapan Nomor
67/Pdt.P/2023/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan mereka ke Kantor Urusan Agama dan masih ada asumsi pada sebagian masyarakat bahwa melaksanakan pernikahan di hadapan pejabat yang berwenang dan mencatatkan perkawinan tersebut tidaklah penting, mereka beranggapan pernikahan yang dilaksanakan secara Islam di hadapan imam setempat sudah cukup untuk melegalkan hubungan suami istri. Tentu saja hal tersebut tidak tepat karena pada dasarnya pencatatan perkawinan diperuntukan untuk kemaslahatan masyarakat itu sendiri;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, tidak tercatatnya perkawinan pada Kantor Urusan Agama merupakan satu bentuk pelanggaran dari perintah Undang-Undang yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, namun apabila permohonan Pemohon tidak diakomodir, Hakim menilai akan menyebabkan kemudharatan yang lebih besar terutama bagi keturunan Pemohon I dan Pemohon II, mereka tidak sepenuhnya mendapatkan perlindungan hukum dan hak-haknya sebagai warga negara;

Menimbang, bahwa walaupun begitu peraturan perundang-undangan masih membuka ruang agar pernikahan yang dilaksanakan secara Islam, memenuhi syarat dan rukun namun tidak tercatat tersebut dapat diakui oleh hukum dengan jalan mengajukan permohonan pengesahan (*itsbat*) nikah, disamping itu Hakim menilai tidak tercatatnya perkawinan mereka bukan karena suatu kesengajaan namun kerana ketidaktahuan Pemohon I dan Pemohon II, selain itu datangnya Pemohon I dan Pemohon II ke pengadilan mempertegas i'tikad baik dan kepatuhan mereka terhadap aturan supaya perkawinan mereka diakui hukum;

Menimbang, bahwa hal yang penting dari pemeriksaan pengesahan nikah ini adalah apakah syarat dan rukun ketika Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan sudah terpenuhi atau tidak. Dalam hukum Islam sebuah pernikahan dikatakan sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Hal. 13 dari 18 hal. Penetapan Nomor
67/Pdt.P/2023/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan telah terbukti bahwa ketika akad nikah Pemohon I beragama Islam, status jejaka dan Pemohon II juga beragama Islam dan berstatus perawan serta keduanya tidak mempunyai pertalian nasab, kerabat semenda ataupun sepersusuan sehingga tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi maksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 39, 40, 41 dan 42 Kompilasi Hukum Islam yang selaras dengan firman Allah SWT. Surah An-Nisa ayat 23;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah wali nasab yakni ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH, yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 19 dan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketika akad nikah berlangsung dihadiri oleh banyak orang dan ada saksi yang ditunjuk secara khusus untuk mempersaksikan pernikahan mereka, yakni SAKSI MENIKAH I dan SAKSI MENIKAH II dengan demikian telah memenuhi ketentuan saksi pernikahan dalam Pasal 24 dan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat akad nikah berlangsung, ijab diucapkan oleh ayah kandung Pemohon II dan Pemohon I telah mengucapkan kabul secara pribadi dalam satu Majelis (*ittihad al-majlis*), dengan demikian pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 27, 28 dan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ، وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

dan Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anut

Hal. 14 dari 18 hal. Penetapan Nomor
67/Pdt.P/2023/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

ويقبل إقرار البالغ والعادل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya : "(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah baligh dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya".

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa Pemohon I telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II, dalam hal ini kewajiban suami untuk membayar mahar kepada istrinya telah terpenuhi sebagaimana maksud Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Hakim menilai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2013, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di XXXX, wilayah kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Wakatobi ternyata telah sesuai dengan Syariat Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

*Hal. 15 dari 18 hal. Penetapan Nomor
67/Pdt.P/2023/PA.Wgw*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah / Pengesahan Nikah Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi “ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, dan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi : “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim patut memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan mereka tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II untuk diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikahnya, yaitu : Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Wakatobi;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitumnya poin 4 maka, semua biaya perkara yang dipergunakan untuk pengadministrasian dan pemanggilan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini, harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar penetapan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk

Hal. 16 dari 18 hal. Penetapan Nomor
67/Pdt.P/2023/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. *Mengabulkan permohonan* Pemohon I dan Pemohon II;
2. *Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Maret 2013 di XXXX, Kabupaten Wakatobi;*
3. *Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Wakatobi;*
4. *Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);*

Penutup

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Wangi Wangi pada hari Jum'at, tanggal 11 Agustus 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1445 *Hijriah* oleh Abdul Jaris Daud, S.H. sebagai Hakim tunggal. Penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 11 Agustus 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1445 *Hijriah* dan telah diunggah secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut didampingi oleh Apit Butsiyana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Hakim Tunggal,

Ttd.

Abdul Jaris Daud, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hal. 17 dari 18 hal. Penetapan Nomor
67/Pdt.P/2023/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apit Butsiyana, S.H.

Rincian biaya :

1.	PNBP	: Rp30.000,00
2.	Proses	: Rp75.000,00
3.	Pemanggilan	:
	Rp0,00	
4.	PNBP Panggilan I para Pemohon	:
	Rp20.000,00	
5.	Hak Redaksi	:
	Rp10.000,00	
6.	Meterai	: Rp10.000,00 +
Jumlah		:Rp145.000,00(seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 18 dari 18 hal. Penetapan Nomor
67/Pdt.P/2023/PA.Wgw